

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan di bentuk sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi membantu Bupati Barito Selatan didalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

#### 1. T u g a s :

- a. Menilai, mengawasi, mengendalikan ( monitoring), mengevaluasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dari tahap *para-project, on going project, terminal prject dan pasca project*.
- b. Menganalisa kesesuaian input, output, outcome, impact dan benefit seluruh proyek-proyek pembangunan.
- c. Memberikan rekomendasi untuk tahun berikutnya apakah suatu proyek sebelumnya menghasilkan outcome yang positif, sehingga akan diteruskan (didukung) dengan proyek-proyek lainnya dalam proses menghasilkan impact dan benefit yang diinginkan.

#### 2. Fungsi :

- a. Koordinator perumusan kebijakan teknis ( Tecchnical agreement) dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- b. Menyusun Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM-D)
- c. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

- d. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD ).
- e. Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD ).
- f. Melakukan Koordinasi Perencanaan ( Planning Coordination) dengan dinas-dinas terkait, Badan-badan dan kantor-kantor serta seluruh Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan.
- g. Menyusun APBD, Perubahan APBD bersama-sama dengan Bagian Keuangan dalam Koordinasi Sekretaris Daerah.
- h. Melaksanakan Koordinasi atau penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk disempurnakan lebih lanjut.
- j. Memantau pelaksanaan pembangunan di daerah.
- k. Menyusun analisis data dan isu strategis pembangunan sebagai data dasar perencanaan pembangunan
- l. Menyusun laporan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan
- m. Memverifikasi dan mengkoordinasi data-data pembangunan dan potensi-potensi daerah yang akan dipublikasikan.
- n. Melaksanakan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Barito Selatan.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati di Bidang tugasnya;
- b. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas jalan berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3, kepada Badan menyelenggarakan fungsi :

- d. Perumusan dan penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengkoordinasian kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan statistik;
- g. Pengkoordinasian kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan statistik;
- h. Pengkoordinasian kebijaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan statistik;
- i. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
- j. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. Penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- m. Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
- n. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Bappeda;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## SEKRETARIAT

### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, perpustakaan, humas, ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
  2. Penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  3. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  4. Pelaksanaan urusan keuangan;
  5. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
  6. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan;
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi sekretariat;
  8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

## Pasal 7

(1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Sub Bagian Umum

### Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, protokol, menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan dan pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventaris, perhapusan barang perlengkapan kantor, dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan administrasi diklat, kenaikan berkala, cuti, dan daftar urut kepegangatan, analisis jabatan, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tatalaksana, dokumentasi, peraturan perundang – undangan serta melapor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sub bagian.

### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga protokol;

- d. Pelaksanaan pelayanan informasi dan penyusunan pelaporan;
- e. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan Badan;
- f. Pelaksanaan penyediaan barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan, inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan Badan;
- h. Pengkoordinasian peningkatan disiplin aparatur;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, usul mutasi, dan penyusunan formasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Penyiapan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- k. Penyelesaian gaji berkala, cuti, pensiun, dan penyusunan DUK;
- l. Penyediaan fasilitas pindah/purna tugas;
- m. Pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. Pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- o. Pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi sub Bagian Umum;
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Subbag Keuangan

##### Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Bappeda, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan belanja langsung sub bagian keuangan dan belanja tidak langsung Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
- c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
- e. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Bappeda;
- f. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan semesteran dan tahunan;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## Sub Bagian Penyusunan Program

### Pasal 12

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, mengsinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana stragis, memberikan layanan teknis di Bidang Perencanaan.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta pengembangan perencanaan

- pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- b. Penyelenggaraan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Pengelolaan dan penyajian data Bidang Perencanaan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi sub bagian penyusunan program;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 14**

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan pembangunan, sosial politik, ekonomi dan budaya;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan, mengkoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan;
- c. Mempersiapkan data-data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah bidang statistik dengan tugas, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pengumpulan data, pengolahan dan analisa, serta dokumentasi dan informasi.



## Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan perumusan perencanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya;
  - b. Pengkoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, serta aspek potensi pengembangan daerah;
  - c. Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisis kebijaksanaan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
  - d. Menyusun perumusan perencanaan pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah di daerah;
  - e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan, pelaporan, dan peragaan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan serta teknis pengendalian program;
  - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian program pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan SKPD Provinsi, Instansi vertikal di tingkat Provinsi serta antar bidang di Bappeda;
  - g. Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan daerah dan kabupaten;

- h. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi kendala dan masalah terhadap masalah pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan LKPJ Kepala Daerah;
- j. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan data pokok kegiatan pembangunan di daerah;
- k. Mengkoordinasikan penyelesaian usulan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan;
- m. Mengkoordinasikan kegiatan penyerahan DIPA dan DPA;
- n. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data serta dokumentasi dan informasi;
- o. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data, Perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan SKPD Provinsi, instansi vertikal di tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- p. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan dan partisipasi pada konsultasi regional PDRB se Kalimantan dan se Kalimantan Tengah;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan penyediaan informasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan di daerah;
- r. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan data, pengolahan dan analisa serta dokumentasi dan informasi;
- s. Mengkoordinir kegiatan evaluasi dan analisa serta penilaian terhadap rencana pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai;
- t. Mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi permasalahan, analisis dan perumusan saran kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan di daerah;

u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG);
  - b. Sub Bidang Pengendalian.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 17

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Pemerintah serta pembangunan;
- b. Membantu pimpinan dalam melakukan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, mengumpul, mengolah dan menganalisa data terhadap rencana, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah serta hasil-hasil pembangunan daerah, serta penyusunan publikasi buku-buku statistik Barito Selatan;
- d. Melakukan penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

## Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Sospol, Pengembangan potensi dan keuangan daerah;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pada aspek Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan rekomendasi/izin penelitian;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial politik, pengembangan bidang potensi ekonomi dan keuangan daerah;
- f. Menghimpun dan mengolah data pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
- g. Menginventarisir dan mengklasifikasi data-data pembangunan daerah;
- h. Melakukan evaluasi dan analisis bahan/laporan, rencana, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah;
- i. Melakukan identifikasikan dan inventarisasi isu-isu strategis, permasalahan dan saran kebijakan pembangunan daerah;
- j. Mempersiapkan dan mengumpulkan data pokok untuk perencanaan pembangunan;
- k. Melakukan evaluasi, analisis data terhadap rencana, pelaksanaan program/kegiatan dan kemajuan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- l. Menyimpan berbagai data-data pembangunan daerah;

- m. Menyusun rekap, ikhtiar, grafik data-data pembangunan daerah;
- n. Menyiapkan bahan rencana program kegiatan dokumentasi dan informasi;
- o. Menghimpun dan mendokumentasikan dan mempublikasikan data-data pembangunan daerah;
- p. Pelaksanaan penyiapan dan perawatan dokumentasi buku-buku publikasi data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil kegiatan pembangunan daerah;
- q. Membuat publikasi mengenai hasil-hasil pembangunan daerah (photo, slide, film, leaflet, buletin, dll);
- r. Melakukan pengelolaan arsip tentang kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah;
- s. Memberikan informasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang telah dicapai;
- t. Ekspose data pembangunan di daerah dan pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM);
- u. Menyusun buletin pembangunan Barito Selatan;
- v. Melakukan penyusunan buku-buku statistik Barito Selatan;
- w. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Bidang;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Sub Bagian Pengendalian

##### Pasal 19

Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pengendalian program/kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan;Melakukan penyiapan bahan rencana penyusunan laporan dan menyajikan data pelaksanaan pembangunan daerah.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rencana pengendalian dan program pembangunan;
- b. Melakukan monitoring dan pemantauan kegiatan pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan hasil monitoring dan pemantauan program pembangunan di daerah;
- d. Mempersiapkan petunjuk tentang pengendalian administrasi pembangunan (APBN/BLN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya);
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian program pembangunan;
- f. Melakukan persiapan penyelesaian dan pengelolaan DIPA dan DPA;
- g. Mempersiapkan bahan rencana program dan kegiatan pelaporan dan peragaan;
- h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
- i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
- j. Menyusun hasil monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan di daerah;
- k. Menyusun dan menyiapkan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah;
- l. Penyiapan dan peragaan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah pada ruang peragaan;
- m. Menyiapkan laporan Bupati mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- n. Mengelola ruang peragaan (Operator Room);
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## BIDANG EKONOMI

### Pasal 21

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pertanian, Perikanan, Perikanan, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan, Koperasi/UKM, Pengembangan Dunia Usaha, Penanaman Modal, Pendapatan dan Pariwisata.

### Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk dan kebijaksanaan teknis perencanaan di Bidang Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan, Koperasi/UKM, Pengembangan Dunia Usaha, Penanaman Modal, Pendapatan dan Pariwisata;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di daerah di Bidang Pertanian dan Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan, Koperasi/UKM, Pengembangan Dunia Usaha, Penanaman Modal, Pendapatan dan Pariwisata;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di Bidang Pertanian dan Peternakan, Perikanan, Pertambangan dan Energi, Industri dan Perdagangan, Koperasi/UKM, Pengembangan Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan, Pendapatan dan Pariwisata;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

- (2) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Ekonomi membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Sub Bidang Pertanian;
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Indag.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Sub Bidang Pertanian

#### Pasal 24

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, ketahanan pangan, kehewan/peternakan, perikanan dan perkebunan.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Pertanian;
- b. Pengumpulan data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan, Kehewan/Peternakan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan analisis urutan prioritas perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehewan/Peternakan, Perikanan dan Perkebunan;



- d. Penyusunan rekap perencanaan pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan, Kehewan/Peternakan, Perikanan dan Perkebunan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Sub Bagian Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan  
Indag

Pasal 26

Sub Bagian Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Indag, mempunyai tugas pokok perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang pengembangan investasi, pariwisata, pertambangan dan energi, industri dan perdagangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Sub Bagian Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Indag menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman/petunjuk dan kebijaksanaan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengembangan investasi/penanaman modal, pariwisata, pertambangan dan energi serta industri dan perdagangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di daerah di bidang pengembangan investasi, pariwisata, pertambangan dan energi dan indag;
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang pengembangan investasi, pariwisata, pertambangan energi dan indag;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

## Bagian Kelima

### **BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

#### Pasal 28

Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual, Kesejahteraan Rakyat, serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual serta Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental, dan Spiritual;
  - c. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual serta Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi perencanaan di Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (2) Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.

#### Pasal 30

- (1) Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual;

- b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Rakyat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual

##### Pasal 31

Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, dan Agama.

##### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan rencana program kegiatan pembangunan di Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perumusan dan perencanaan program pembangunan di Bidang Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan dan Agama;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan dan Agama;
- d. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan di Bidang Pendidikan Mental dan Spiritual;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

## Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Rakyat

### Pasal 33

Sub Bagian Kesejahteraan dan Pemberdayaan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pelaksanaan penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesehatan, Sosial, peranan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Inventarisasi data, permasalahan pembangunan di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

## **BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMERINTAHAN**

### Pasal 35

Bidang Kependudukan dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan serta evaluasi dan pelaporan.

### Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Kependudukan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
  - b. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis perencanaan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
  - c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
  - d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan tugas dan fungsi perencanaan di Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
  
- (2) Bidang Kependudukan dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.

### Pasal 37

- (1) Bidang Kependudukan dan Pemerintahan membawahi dan mengkoordinasikan :
  - a. Sub Bidang Kependudukan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan.
  
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## Sub Bidang Kependudukan

### Pasal 38

Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan.

### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana program kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan;
- c. Penyusunan laporan perencanaan pembangunan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan;
- d. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Kependudukan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

## Sub Bidang Pemerintahan

### Pasal 40

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan.

#### Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan;
- c. Penyusunan laporan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan;
- d. Koordinasi perencanaan di Bidang Pertanahan, Statistik dan Hankam;
- e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

### **BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 42

Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan Perencanaan Pembangunan Program/Kegiatan di Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum, Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh serta Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.

#### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyiapkan bahan Perencanaan Pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Pekerjaan Umum, Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh serta Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam;
  - b. Menyusun pedoman perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi,

Pekerjaan Umum, Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh serta Lingkungan Hidup dan SDA;

- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum, Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh serta Lingkungan Hidup dan SDA;
- d. Memfasilitasi dan merekomendasikan perencanaan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup dan SDA;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup dan SDA;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan.

#### Pasal 44

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana membawahi dan mengkoordinasikan :
  - a. Sub Bidang pengembangan wilayah;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang



## Sub Bidang Pengembangan Wilayah

### Pasal 45

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

### Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Wilayah melaksanakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan untuk penyusunan kebijakan rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian ruang lintas Kabupaten Kota;
- c. Koordinasi dan perencanaan tata ruang dan pengembangan perbatasan;
- d. Koordinasi dan perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah strategis, cepat tumbuh, kawasan prioritas andalan;
- e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BKPRD dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- f. Koordinasi penyusunan rencana pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- g. Koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah rawan bencana;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang, baik diminta dan atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi,  
Informatika dan Pekerjaan Umum

Pasal 47

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan di Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;
- b. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan di Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi, Informatika, dan Pekerjaan Umum;
- e. Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pekerjaan Umum;
- f. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Kepala Bidang, baik diminta dan atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pembagian tugas untuk masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


3. Struktur Organisasi

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Umum
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
3. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian
4. Kepala Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bidang Pertanian
  - b. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal, Koperasi, Pariwisata, Tamben dan Perindustrian Perdagangan.
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental dan Spritual

- b. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
  - b. Sub Bidang Perhubungan, Informatika dan Pekerjaan Umum
7. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan
- a. Kepala Sub Bidang Kependudukan
  - b. Kepala Sub Bidang Pemerintahan.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN



## 2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Guna mendukung terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi berdasarkan struktur organisasi yang ada, pada tahun 2011, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak 63 orang, yang terdiri dari 58 orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 orang Tenaga Honorer Kontrak

Dari sejumlah tenaga tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut :

### a. Ruang/ Golongan Pegawai :

- Golongan IV : 7 orang
- Golongan III : 36 orang
- Golongan II : 15 orang
- Honor : 5 orang
- Jumlah : 63 Orang

### b. Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana : 6 orang
- Sarjana : 33 orang
- Sarjana Muda : 2 orang
- SLTA : 17 orang
- SLTP : 5 orang
- Jumlah : 63 Orang

### c. Bidang Kerja

Berdasarkan bidang kerja yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan : 1 orang
- Sekretariat : 25 orang

- Bidang Litbang & Pengendalian : 8 orang
- Bidang Ekonomi : 7 orang
- Bidang Sarana dan Prasarana : 9 orang
- Bidang Pendidikan & Kesra : 8 orang
- Bidang Kependudukan dan Pemerintahan : 5 orang
- Jumlah : 63 Orang

d. Eselonering

Di Kabupaten Barito Selatan memiliki formasi eselon yang di dalamnya termasuk juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai kelengkapan perangkat Daerah sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 6 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Jumlah : 20 orang

e. Anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan didukung oleh dana Belanja Langsung sebagai berikut :

- 1). Tahun 2006 sebesar Rp.1.003.036.940,-
- 2). Tahun 2007 sebesar Rp.4.239.160.000,-
- 3). Tahun 2008 sebesar Rp.3.951.440.000,-
- 4). Tahun 2009 sebesar Rp.4.183.577.766,-
- 5). Tahun 2010 sebesar Rp.3.984.753.000,-
- 6). Tahun 2011 sebesar Rp.4.179.100.000,-

Untuk itu diharapkan pada tahun – tahun berikutnya alokasi anggaran agar lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah kegiatan-kegiatan dibidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring pada bidang perencanaan pembangunan, adapun kegiatan-kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Musrenbang yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan
  - b. Melaksanakan Musrenbang tingkat kabupaten yang didahului oleh Forum Gabungan SKPD Tingkat Kabupaten
  - c. Mengikuti Musrenbang tingkat Propinsi yang didahului oleh Forum Gabungan SKPD tingkat Propinsi
  - d. Mengikuti Musrenbang tingkat Nasional yang didahului oleh Musrenbang tingkat Regional
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan merupakan rencana dalam kurun waktu lima tahunan, oleh karena itu dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
3. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan rencana kerja tahunan, oleh sebab itu dilakukan setiap tahun.
4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), merupakan rencana kerja tahunan, oleh sebab itu dilakukan setiap tahun
5. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rencana kerja tahunan, oleh sebab itu dilakukan setiap tahun.
6. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), merupakan rencana kerja tahunan, oleh sebab itu dilakukan setiap tahun.
7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS- P), merupakan rencana kerja tahunan, oleh sebab itu dilakukan setiap tahun.
8. Penyusunan buku-buku Statistik
9. Pemberian ijin Penelitian
10. Mengkoordinir Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) tingkat Kabupaten
11. Mengikuti Rakordal tingkat Propinsi
12. Penyusunan RTRW Kabupaten



